



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN;**
2. Tempat lahir : Bagan Laguh (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /18 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bagan Laguh RT 10 RW 06
Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/99/IX/2020/Res Narkoba tanggal 22 September 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



- 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 01 (satu) buah handphone merk vivo warna cream

Dirampas untuk negara

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Ibal melalui handphone bermaksud hendak memesan paket sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Jimmi Als Komeng Bin Said (dilakukan penuntutan terpisah)yang menanyakan "Coy, ini ada orang mau cari paket sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)" lalu saksi Jimmi Als Komeng Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said menjawab "Ada", setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr.Ibal menyatakan bahwa pesanan paket sabu tersebut "Ada", selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Lintas Bono tepatnya di Kebun Sawit Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Jimmi Als Komeng Bin Said untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut, sekira pukul 15.30 WIB saksi Jimmi Als Komeng Bin Said datang kelokasi tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, setelah itu saksi Jimmi Als Komeng Bin Said meninggalkan lokasi tersebut, kemudian datang saksi Dedi Iskandar dan saksi Muhammad Sholeh yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelalawan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota team Satres Narkoba Polres Pelalawan langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 82/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,12 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1139/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1889/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- b. 1890/2020/NNF berupa Urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Bono tepatnya di Kebun Sawit Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dedi Iskandar dan saksi Muhammad Sholeh yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelalawan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota team Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju ke lokasi yang telah diinformasikan, sekira pukul 15.30 wib saksi Muhammad Sholeh melakukan undercover lalu berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelawan guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 82/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,12 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1139/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1889/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- b. 1890/2020/NNF berupa Urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Iskandar**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Sholeh yang merupakan anggota kepolisian dari Polres pelalawan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi muhammad Sholeh melakukan penyamaran terhadap Terdakwa yang mana saksi memesan paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), ketika Terdakwa hendak menyerahkan paket sabu tersebut Terdakwa langsung diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dari tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi JIMMI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi dan team opsnal Polres Pelalawan bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman saksi Jimmi yang berada di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Jimmi langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Dedi Iskandar yang merupakan anggota kepolisian dari Polres pelalawan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
 - Berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan under cover buy terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar, pada saat saksi melakukan penyamaran terhadap Terdakwa yang mana saksi memesan paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), ketika Terdakwa hendak menyerahkan paket sabu tersebut Terdakwa langsung diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dari tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi JIMMI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa kemudian saksi dan team opsnal Polres Pelalawan bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah kediaman saksi Jimmi yang berada di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Jimmi langsung diamankan;
 - Bahwa erdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Jimmi beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mendapat telfon oleh Sdr. Ibal bermaksud hendak memesan paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Jimmi Als Komeng Bin Said (dilakukan penuntutan terpisah) yang menanyakan paket sabu lalu memesan paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jimmi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi jimi tepatnya di Pinggir Jalan Lintas Bono tepatnya di Kebun Sawit Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan kemudian saksi Jimmi menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, setelah itu saksi jimi langsung pulang kerumah nya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Ibal kembali menyatakan paket pesanan nya sudah ada, pada saat Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi Polres pelalawan yang pada saat itu sedang melakukan under cover buy terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga nerkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dari tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Saksi JIMMI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, kemudian Terdakwa bersama dengan team opsnal Polres Pelalawan langsung menuju ke rumah kediaman saksi Jimmi yang berada di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Jimmi langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi jimmi lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjualkan paket sabu yang di peroleh dari saksi Jimmi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1139/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1889/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 1890/2020/NNF berupa Urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 82/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,12 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,12 gram.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkotika Polres Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumah yang bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mendapat telfon oleh Sdr. Ibal bermaksud hendak memesan paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Jimmi Als Komeng Bin Said (dilakukan penuntutan terpisah) yang menanyakan paket sabu lalu memesan paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jimmi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Jimmi Als Komeng Bin Said tepatnya di Pinggir Jalan Lintas Bono tepatnya di Kebun Sawit Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan kemudian saksi Jimmi Als Komeng Bin Said menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, setelah itu saksi Jimmi Als Komeng Bin Said langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Ibal kembali menyatakan paket pesanan nya sudah ada, pada saat Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi Polres pelalawan yang pada saat itu sedang melakukan *under cover buy* terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga nerkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dari tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saksi Jimmi Als Komeng Bin Said (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan team opsional Polres Pelalawan langsung menuju ke rumah kediaman saksi Jimmi Als Komeng Bin Said yang berada di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Jimmi Als Komeng Bin Said langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Jimmi Als Komeng Bin Said lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjualkan paket sabu yang diperoleh dari saksi Jimmi Als Komeng Bin Said;
- Bahwa Terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;*
4. *Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Dedi Iskandar**, Saksi **Muhammad Soleh**, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa masih di rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mendapat telfon oleh Sdr. Ibal bermaksud hendak memesan paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Jimmi Als Komeng Bin Said (dilakukan penuntutan terpisah) yang menanyakan paket sabu lalu memesan paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jimmi Als Komeng Bin Said;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Jimmi Als Komeng Bin Said tepatnya di Pinggir Jalan Lintas Bono tepatnya di Kebun Sawit Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan kemudian saksi Jimmi Als Komeng Bin Said menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, setelah itu saksi Jimmi Als Komeng Bin Said langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Ibal kembali menyatakan paket pesanan nya sudah ada, pada saat Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi Polres pelalawan yang pada saat itu sedang melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dari tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa bersama dengan team opsnal Polres Pelalawan langsung menuju ke rumah kediaman saksi Jimmi Als Komeng Bin Said yang berada di Desa Bagan Labuh RT 10 RW 06 Kec. Bunut Kab. Pelalawan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi Jimmi Als Komeng Bin Said langsung diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 82/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,12 gram**, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,12 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1139/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1889/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 1890/2020/NNF berupa Urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI ALS KERI BIN DIRAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna cream;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Abraham V. V. H. Ginting, S.H.,M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wuri Yulianti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20